PEMBERITAHUAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan di Hotel Le Grandeur, Ruang Kirana, Lantai 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

RUPST dimulai pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan pukul 11.21 WIB (sebelas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.804.394.246 (dua milyar delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 97,64% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Budi Wijana selaku Wakil Komisaris Utama;
2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
4. Drs. Endro Agung Partoyo selaku Komisaris Independen;
5. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Komisaris;
6. Edy Saputra Suradja selaku Wakil Direktur Utama;
7. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
8. DR. ING. Gianto Widjaja selaku Direktur;
9. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
10. Ir. Lukmono Sutarto selaku Direktur Independen.

A. Agenda RUPST:
 1. Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 2. Persetujuan dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 4. Penetapan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi Perseroan;
 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya.

B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Agenda RUPST. Pada Agenda RUPST Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaaan.

C. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pada Agenda RUPST Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2017, nomor 05931017SA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut :
 a. Membagi dividen final sebesar Rp. 25,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp. 71.804.834.150,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh Rupiah);
 b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 c. Mencatatkan sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp. 7.420.398 juta sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk keperluan modal kerja Perseroan; dan
 d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2016 adalah sebagai berikut :

 A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

a.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	31 Mei 2017
b.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	02 Juni 2017
c.	Cum dividen di Pasar Tunai	06 Juni 2017
d.	Ex dividen di Pasar Tunai	07 Juni 2017
e.	Recording date yang berhak atas dividen tunai	06 Juni 2017
f.	Pembayaran dividen tunai	16 Juni 2017

 B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

 a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening.

 b. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2017, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

 PT Sinartama Gunita
 Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9,
 Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
 Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003

 c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

 d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita paling lambat pada tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

 e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

4. a. Menyetujui penetapan jumlah gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017, maksimal 20% lebih besar dari jumlah gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris tahun sebelumnya;
 b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji, honorarium, dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017; dan
 c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2017.

5. a. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium audit; dan
 c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Setelah RUPST selesai kemudian acara dilanjutkan dengan RUPSLB yang dimulai pada pukul 11.29 WIB (sebelas lewat dua puluh sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan pukul 11.39 WIB (sebelas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dengan dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.804.394.246 (dua milyar delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 97,64% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

Sebagaimana tersebut dalam RUPST, RUPSLB dihadiri oleh susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sama.

A. Agenda RUPSLB:
 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di Agenda RUPSLB. Pada Agenda RUPSLB di atas tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

C. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pada Agenda RUPSLB tersebut di atas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan perincian hasil pemungutan suara atas Agenda RUPSLB sebagai berikut:
 1. Sebanyak 10.089.160 (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh) saham atau 0,36% (nol koma tiga puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir menyatakan tidak setuju;
 2. Sebanyak 2.794.305.086 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan puluh enam) saham atau 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir menyatakan setuju.

 Dengan demikian Agenda RUPSLB tersebut di atas telah disetujui dengan suara terbanyak yaitu:
 Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 26 Mei 2017
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
(PT SMART Tbk)
Direksi